



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946090: Faksimile (021) 57946092

Laman: www.dikti.go.id

Nomor : **393** /A4/HK/2015

28 September 2015

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 64/KPT/I/2015

- Yth.
1. Ketua STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun
 2. Ketua Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 64/KPT/I/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Pembukaan Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga dan Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mulia Husada Madiun di Madiun yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/KPT/I/2015

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN
PROGRAM STUDI PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN PROGRAM DIPLOMA
TIGA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN
DI MADIUN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA
MADIUN DI KOTA MADIUN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun dan rekomendasi Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam surat Nomor TU.02.06/I.2/04587/2013 tanggal 4 Juni 2013, perlu membuka Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga dan Program Studi Pererekam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga dan Program Studi Pererekam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun di Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1363);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN PROGRAM STUDI PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN DI MADIUN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN DI KOTA MADIUN.
- KESATU :** Membuka Program Studi:
- a. Farmasi Program Diploma Tiga; dan
 - b. Perekam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Husada Mulia Madiun di Kota Madiun yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 24 Maret 2005 dan Akta Nomor 36 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Ali Fauzi, SH, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.3488.AH.01.04.Tahun.2010 tanggal 20 Agustus 2010.
- KEDUA :** Penyelenggaraan Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga dan Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA :** Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga dan Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.

- KEEMPAT** : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga dan Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga dan Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KELIMA** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Farmasi Program Diploma Tiga dan Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan Program Diploma Tiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Program Studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM** : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun di Madiun tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2015

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001